



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N :                    K E P U T U S A N  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMAKAMAN UMUM DALAM SATU KAWASAN  
DI KELURAHAN KEPUTIH DAN KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR  
KECAMATAN SUKOLILO WILAYAH SURABAYA TIMUR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAY**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa kondisi makam di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah sangat serasat bahkan dilakukan sistim tumpangan 2 s/d 4 jenazah dalam satu liang lahat ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan lokasi pemakaman umum seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan lokasi pemakaman umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran hal dimaksud huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan lokasi pemakaman umum diwilayah Surabaya Timur, perlu ditetapkan di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir dalam satu kawasan di Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 65 Tahun 1997 tentang Kewajiban Pengembang Perumahan untuk Menyediakan Tempat Pemakaman Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 469/6734/011/1994 tanggal 9 Mei 1994 Perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 469/9615/011/1996 tanggal 22 Juli 1996 Perihal Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Lokasi Pemakaman Umum dalam satu kawasan di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Wilayah Surabaya Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan lokasi pemakaman umum diwilayah Surabaya Timur, untuk tahap pertama di Kelurahan Keputih dan Kelurahan Medokan Semampir dalam satu kawasan di Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan denah lokasi pemakaman umum sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Lokasi seluas ± 55 Ha hanya diperuntukan sebagai tempat pemakaman Makam Umum sesuai dengan plotting gambar lokasi dari Dinas Tata Kota Daerah Nomor 97/SPP/LB/99 tanggal 2 Februari 1999.

#### **Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan-ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 4**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 1 Maret 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

**SALINAN Keputusan ini disampaikan :**

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V ;  
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya  
Surabaya ;  
4. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pertamanan Daerah ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 13 tanggal 1 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Plt. Kepala Bagian Hukum,

**KODRAT SAMADIKUN, S.H.**

Penata Tk. I  
NIP. 510 036 885